

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK USIA DINI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 DI KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Hasnawi Haris¹ dan Andi Kasmawati², Muhammad Ihsan³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹hasnawiharis@unm.ac.id · ²kasmawatiamri@yahoo.co.id,

³muhammadihsan23889@gmail.com

Abstract: *This Study aims to determine (1) Efforts to prevent early childhood marriage based on the Regional Regulation of West Sulawesi Province Number 1 of 2020 in Campalagian District. (2) Obstacles faced in preventing early childhood marriages in Campalagian District. This Research method uses empirical legal research or sociological law with a qualitative approach. The data analysis technique used is descriptive qualitative by systematically compiling the results of library research and field research results, then describing and drawing conclusions. The results of this study concluded that (2) Effort to prevent early childhood marriage in Campalagian District were carried out with various efforts, namely conducting marriage guidance in schools in Campalagian District, providing advice to the community at weddings, conducting socialization through social media, providing education to the community. Children in the form of character education, religious education as well as reproductive health education and sex introduction, providing enlightenment to people who do not know about early marriage. (2) The obstacles faced in preventing early childhood marriage in the Campalagian District consist of limited resources in supporting the socialization of prevention of early childhood marriage, both human resources and financial resources, inadequate facilities and infrastructure of supporting facilities, the existence of a matchmaking culture in the community and a lack of awareness from the community.*

Keyword: *Prevention, Socialization and Early Childhood Marriage*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya pencegahan perkawinan anak usia dini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Campalagian. (2) Kendala yang dihadapi dalam pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dengan menyusun hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian di lapangan secara sistematis, kemudian dideskripsikan dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian dilakukan dengan berbagai upaya yakni melakukan bimbingan perkawinan di sekolah-sekolah di Kecamatan Campalagian, memberikan nasihat kepada masyarakat di acara perkawinan, melakukan sosialisasi melalui media sosial, memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan karakter, pendidikan keagamaan serta pendidikan kesehatan reproduksi dan pengenalan seks, memberikan pencerahan kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang perkawinan dini. (2) Adapun kendala yang dihadapi dalam pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian yaitu terdiri atas keterbatasan sumber daya dalam menunjang sosialisasi pencegahan perkawinan anak usia dini baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang yang tidak memadai, adanya budaya perjodohan di dalam lingkungan masyarakat serta kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Kata Kunci: Pencegahan, Sosialisasi dan Perkawinan Anak Usia Dini

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan pembinaan hukum nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan anak pada usia dini akan berdampak pada pelanggaran hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, terganggunya kesehatan perempuan yang dapat menyebabkan kematian, kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam meningkatkan kualitas hidup anak perlu dilakukan upaya pencegahan perkawinan pada anak usia dini.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Maraknya kasus perkawinan anak usia dini di Indonesia yang disertai dengan dampak dari perkawinan anak usia dini menjadi penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak usia dini. Pentingnya peran orang tua dalam upaya mencegah dan menangani perkawinan anak usia dini merupakan hal yang paling utama. Dalam beberapa tahun terakhir angka perkawinan dini mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Angka kasus perkawinan dini di Provinsi Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama tertinggi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat menjadi Provinsi peringkat pertama dalam kasus perkawinan anak usia dini dengan persentase 19,4%. Hal ini menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Melihat banyaknya fenomena perkawinan dini di Sulawesi Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

dengan melibatkan orang tua, masyarakat dan pemangku kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak tidak merumuskan masalah perkawinan anak usia dini sehingga permasalahan perkawinan anak usia dini dirumuskan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2020 yang dicantumkan pada BAB VA Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak.

Berbagai hal yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah dan menangani perkawinan usia dini yaitu penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan termasuk yang lebih memastikan bahwa kebijakan baik, seperti peningkatan minimum perkawinan dan dengan tidak menyembunyikan perkawinan anak; Memastikan layanan Pendidikan dan Kesehatan berkualitas tersedia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya; Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial; Perubahan pola pikir mengenai perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda; Mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT setelah perkawinan anak, perkawinan anak di perkotaan dan anak laki-laki yang menikah.

Terbitnya suatu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak merupakan langkah awal Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah dan menangani perkawinan anak usia dini, melalui Peraturan Daerah ini diharapkan kasus perkawinan anak usia dini dapat ditangani dengan baik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dengan kata lain hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Campalagian khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian seperti panduan observasi, pedoman wawancara dan borang dokumentasi, serta menggunakan alat bantu penelitian seperti kamera, alat perekam, buku catatan dan lainnya. Dan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencegahan Perkawinan anak Usia Dini Di Kecamatan Campalagian

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena dalam membangun sebuah perkawinan akan memberikan keseimbangan dari segi mental, psikologis serta keseimbangan dalam bidang ekonomi. Pemerintah telah menetapkan usia yang legal dalam melakukan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 yaitu seseorang diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 tahun. Permasalahan perkawinan anak pada usia dini masih banyak terjadi di masyarakat termasuk di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat sendiri menjadi Provinsi dengan kasus perkawinan anak usia dini Indonesia.

Kasus-kasus perkawinan anak usia dini banyak terjadi pada saat usia sekitar 14-18 tahun atau belum cukup usia legal dilakukannya perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu umur 19 tahun. Berikut adalah data perkawinan anak usia dini yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian yang mendapatkan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar dan melalui wawancara pribadi dengan anak yang melakukan perkawinan di usia dini yang tersebar di berbagai desa/kelurahan di Kecamatan Campalagian;

Tabel 1: Kasus-kasus perkawinan anak usia di Kecamatan Campalagian

NO	Nama	Umur Menikah
1	Ramadan	17
2	Amelia Wahidah	16
3	Sapna	15
4	Asriani	15
5	Muh. Haslan	18
6	Pandi	17
7	Suriana	17
8	Rinawati	17
9	Darmawati	17
10	Ahmad	18
11	Nurul	18
12	Sukma	17
13	Rati	18
14	Lisa	18
15	Izrawati	18
16	Masria	16
17	Abd. Rasyid	16
18	Elsa	16
19	Sarda	18

20	Nur Sasmita	15
21	Warda	18
22	Sarna	16
23	Sipa	15
24	Romi	16
25	Pebiatul	18
26	Marsya	15
27	Putriyah	18
28	Takwin Saputra	17
29	Ika Rahma	17
30	Muh. Risal	18
31	Khalofah	18
32	Nurmadina	16
33	Tika Sunusi	18
34	Silvia	16
35	Musdalifah	15
36	Suhudia	16
37	Megawati	15
38	Nur Adila	16

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Campalagian

Pencegahan perkawinan anak pada usia dini merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen dalam masyarakat baik itu dari Kantor Urusan Agama selaku unit kerja yang berhubungan langsung dengan pencatatan dan perizinan perkawinan, masyarakat serta para orang tua. Berikut ini merupakan berbagai upaya yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak pada usia dini, yaitu:

1. Upaya Pemerintah

a. Bimwin (Bimbingan Perkawinan)

Dalam hal pencegahan perkawinan anak pada usia dini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian melakukan sosialisasi dalam bentuk bimbingan perkawinan yang menysasar pada anak-anak sekolah. Bimbingan perkawinan ini dilakukan di berbagai sekolah di Kecamatan Campalagian dan berbagai sekolah di luar Kecamatan Campalagian itu sendiri. Di Kecamatan Campalagian, Bimbingan Perkawinan sudah dilaksanakan di dua sekolah yaitu di Pesantren Hasan Yamani

dan SMK Negeri Labuang serta di luar Kecamatan Campalagian dilakukan di MAN 1 Polewali dan Man Matakali.

Tahun 2020 Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan di sekolah di Kecamatan Campalagian baru dilaksanakan sebanyak satu kali di SMK Negeri Labuang pada tanggal 3 Februari 2022. Sebanyak 90 siswa menjadi peserta dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan usia remaja di SMK Negeri Labuang. Selain Bimbingan Usia Remaja, Bimbingan Perkawinan Pranikah juga dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan awal terhadap calon pasangan yang telah mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Campalagian. Pada tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah baru dilaksanakan satu kali di Aula Kantor Kecamatan Campalagian pada bulan Juni 2022. Sebanyak 25 pasangan atau 50 orang menjadi peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian tersebut.

b. Memberikan Nasihat Pada Acara Perkawinan

Dalam setiap acara perkawinan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian kerap diundang untuk menghadiri sebuah acara perkawinan untuk menjadi sebagai Penghulu, menjadi sebagai saksi nikah maupun diundang untuk membawakan sebuah khutbah nikah. Dalam kegiatan ini pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian memberikan nasihat perkawinan kepada masyarakat yang menghadiri acara perkawinan tersebut. Dalam kesempatan itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi pencegahan perkawinan anak usia dini agar kasus perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian tidak terjadi lagi.

c. Sosialisasi Melalui Media Massa

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Urusan Kecamatan Campalagian memanfaatkan media sosial *Facebook* dengan nama akun “KUA Campalagian Pusaka Sakinah” serta media sosial *Whatsapp* dengan membuat grup Sekecamatan dan grup KUA Campalagian dengan Kepala Desa Sekecamatan Campalagian dalam mensosialisasikan aturan-aturan dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Upaya Orang Tua

Selain Kantor Urusan Agama, peran orang tua juga sangat penting dalam pencegahan perkawinan anak usia dini. Peran orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kehidupan masa depan anaknya. Dukungan yang penuh dari orang tua dalam memberikan Pendidikan kepada anak akan memberikan kepercayaan diri kepada anak untuk dapat mejadi penerus keluarga yang baik. Adapun berdasarkan hasil penelitian, bentuk Pendidikan yang diberikan orang tua yaitu: 1) Pendidikan Karakter, pendidikan karakter diberikan demi membangun karakter dan akhlak mulia sejak dini; 2) Pendidikan Keagamaan, orang tua yang merupakan tokoh dalam menciptakan iklim religius dalam keluarga memberikan pendidikan keagamaan seperti batasan pergaulan antara lawan jenis sebagaimana yang diajarkan agama; 3) Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Pengenalan Seks, pendidikan ini diberikan agar anak dapat memahami apa saja dampak yang ditimbulkan jika tidak merawat diri dengan melakukan pergaulan bebas.

3. Upaya Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

a. Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat

Peran serta aktif dari masyarakat menjadi hal yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan pada anak usia

dini di lingkungan masyarakat. Perilaku individu termasuk juga keluarga sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya. Masyarakat dalam perannya melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak usia dini dapat dilakukan dengan saling mengingatkan mengenai apa itu perkawinan anak usia dini serta dampak yang akan didapatkan jika melakukan perkawinan di usia dini. Upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di lingkungan masyarakat Kecamatan Campalagian dilakukan dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat yang kurang mengetahui perkawinan anak usia dini dan dampak yang akan ditimbulkan perkawinan dini.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini Di Kecamatan Campalagian

Dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak usia dini tentunya tak lepas dari adanya kendala yang mengakibatkan upaya dalam pencegahan perkawinan anak usia dini menjadi tidak maksimal. Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan adanya beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian.

1. Kendala Internal

a. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada anggaran khusus dalam pelaksanaan binwin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian. Anggaran untuk kegiatan Binwin disediakan oleh pihak Kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan binwin ini tergantung kepada pihak kabupaten. Kantor urusan agama Kecamatan Campalagian hanya menjadi fasilitator kegiatan Bimbingan Perkawinan ini. sumber daya merupakan faktor penunjang yang penting dalam mencapai keberhasilan dalam menerapkan suatu aturan. Tanpa sumber daya yang memadai tentunya implementasi dari suatu kebijakan tidak akan berjalan secara

maksimal. Sumber daya sebagai pendukung dapat berupa sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan adanya suatu sarana dan prasarana atau fasilitas dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka dalam pengimplementasian suatu kebijakan akan kurang efektif. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana atau fasilitas yang tersedia yaitu, Gedung Kantor, Meja, Kursi, Komputer/PC, Printer, serta fasilitas lainnya. Namun, fasilitas yang tersedia tidak memadai karena tidak adanya fasilitas transportasi sehingga hal ini menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi di daerah-daerah pedalaman atau daerah yang sulit dijangkau.

2. Kendala Eksternal

a. Budaya

Budaya memiliki fungsi yang cukup berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat karena budaya mampu mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat serta menentukan sikap yang seharusnya dilakukan ketika berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian budaya perjodohan masih sering terjadi di masyarakat Kecamatan Campalagian. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak terjadi perkawinan anak pada usia dini di Kecamatan Campalagian. Perjodohan menjadi kendala dalam mencegah perkawinan anak usia dini dikarenakan pola pikir masyarakat yang menganggap jika anaknya sudah balik maka layak untuk dinikahkan tanpa melihat umur dari sang anak.

b. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengaktifkan pelaksanaan suatu kebijakan. Kesadaran masyarakat terhadap suatu aturan kerap disebut dengan derajat kepatuhan yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dalam hasil penelitian ini, sosialisasi kepada masyarakat tidak dilakukannya karena masyarakat yang lebih memilih bekerja ketimbang menghadiri kegiatan sosialisasi sehingga menyebabkan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya aturan perundang-undangan mengenai perkawinan anak usia dini.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan dengan berbagai cara, yakni melakukan bimbingan perkawinan di sekolah-sekolah di Kecamatan Campalagian, memberikan nasihat kepada masyarakat di acara perkawinan, melakukan sosialisasi melalui media sosial, memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan karakter, pendidikan keagamaan serta pendidikan kesehatan reproduksi dan pengenalan seks, memberikan pencerahan kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang perkawinan dini. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian terdiri atas kendala internal yaitu (1) keterbatasan sumber daya dalam menunjang sosialisasi pencegahan perkawinan anak usia dini baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial (2) sarana dan prasarana atau fasilitas penunjang yang tidak memadai. Kendala eksternal yaitu (1) adanya budaya perjodohan di dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Campalagian, dan (2) kurangnya kesadaran dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, P. (2019). *Ilmu Perundang-undangan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. (2020). *Panduan Skripsi FIS-H*, Makassar: UNM
- Hartiwiningsih, Isharyanto. dan Asri Agustiwi. (2019). *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum Responsif*. Bogor: Unida Press.
- Gaib Hakiki, dkk. (2020) *Pencegahan Perkawinan Anak (Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta
- Kahasanah, N. (2017). *Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, D. J.-u. (2011). *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- KIwe, L. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Susila, I. (2015). *Impementadi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syahadatina, M. (2018). *"Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media